

KRITIK SANAD HADIS "QIYĀM AL-LAIL NABI PADA BULAN RAMADĀN"

Oleh : Maragustam Siregar

I. PENDAHULUAN

Suatu keharusan bahwa hadis Nabi bagi umat Islam merupakan pedoman pertama setelah al-Qur'an. Sunnah haruslah dijadikan sebagai tuntunan hidup dalam bersikap dan berprilaku baik sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, sebagai bagian dari kosmos, maupun sebagai abdi Allah secara terus menerus. Sunnah sebagai pedoman umat Islam dijelaskan oleh Allah :

وَمَا أَنْتُمْ بِالرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (المردود، ٧)

Hubungannya dengan manusia sebagai abdi Allah, antara lain, diimplikasikan dalam mendirikan *qiyām al-lail* di bulan Ramadān, seperti halnya selalu dilakukan oleh Nabi. Maka sunnah Nabi merupakan pedoman dalam melakukan *qiyām al-lail*. Namun umat Islam dalam menafsirkan dan menangkap tentang bagaimana pelaksanaannya apakah sebelas rakaat, tiga belas, dua puluh tiga, ataukah tiga puluh enam rakaat; apakah empat rakaat sekali salam ataukah dua rakaat sekali salam sering menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Memang perbedaan pendapat akan mengalir terus sampai akhir zaman. Hal itu menunjukkan suatu dinamika dan perlu disadari eksistensinya selama suatu pendapat berdasar pada logika yang benar dan menjiwai ruh Islam.

Agar lebih mendalam dan tidak terlalu luas dalam pembahasan, dalam tulisan ini dibatasi pada *takhrij* hadis dalam bidang kritik nilai kesahihan hadis (sanad hadis) tentang *qiyām al-lail* pada bulan Ramadān.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai *maqbūl* atau tidaknya suatu hadis yang dijadikan materi penelitian dan pada tahap berikutnya dapat atau tidaknya dijadikan hujjah dalam penetapan hukum.

Terdapat banyak jalur sanad yang membicarakan *qiyām al-lail* sebelas rakaat pada bulan Ramadān, namun penulis membatasinya pada jalur Ahmad

bin Hanbal yang diterimanya dari 'Abd ar-Rahmān, dan jalur Ahmad bin Hanbal yang diterimanya dari Ishaq bin 'Isā. Pembatalan tersebut semata-mata karena faktor keterbatasannya yang ada pada penulis.

II. Materi Penelitian


Adapun materinya adalah sebagai berikut (Ahmad bin Hanbal, VI, tt. : 36 dan 73) :

حَدَّشَأَعْبُدُ اللَّهَ حَدَّثَنِي أَبُو شَاعِبَ الْجَنْدِيُّ ثَانِمَ الْمِلِّيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ قَالَ سُلَيْمَانُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرُهُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رُكُعَةَ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَمَّا سَأَلَ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَمَّا سَأَلَ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنَاهُ قَبْلَ أَنْ تُوتَرَ قَالَ يَا عَائِشَةَ إِنَّهُ أَوْلَى تَنَاهُ عَيْنِي وَلَا يَتَنَاهُ قُلْبِي .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَنَّ شَرِيكَ بْنَ عَيْنَى قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ سَعِينَ بْنِ أَبِي سَعِينَ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَرْبِي فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَسْرَةِ رُكُعَةٍ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَلَا فَقْلَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَا مُقْبَلًا أَنْ تُؤْتِنَرَ قَالَ يَا عَائِشَةَ إِنَّكَ عَيْنِي تَنَامُ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي .

Untuk lebih jelasnya berikut ini dibuat skema untuk memperjelas jalur seluruh sanad, nama-nama periyawat untuk seluruh sanad dan metode *tahammul wa ada'* *al-hadis* yang digunakan oleh masing-masing periyawat.

SKEMA SANAD HADIS :



III. KONSTRUKSI TEORITIK

Dalam Ilmu Hadis dijelaskan bahwa hadis dikatakan saih sekaligus dapat diterima sebagai hujjah dalam penetapan hukum, apabila memenuhi kriteria yaitu (1) sanadnya bersambung, (2) perawinya adil, (3) perawinya ḍabīt, (4) terhindar dari syuzūz, dan (5) terhindar dari illat (at-Tirmisi, 1955:9). Lima kriteria ini dijadikan sebagai pedoman atau tolok ukur dalam penilaian dan takhrij hadis mengenai *qiyām al-lail* tersebut. Kelima kriteria itu dijadikan dua klasifikasi besar yaitu (1) yang berhubungan dengan sanad, yaitu lima kriteria di atas, dan (2) yang berhubungan dengan matan yaitu bebas dari *syuzūz* dan terhindar dari *illat*.

A. Perawinya bersifat adil

Perawi hadis yang tidak sampai ke tingkat mutawatir, untuk dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum menurut jumhur

ulama dan ulama fiqh harus memenuhi dua syarat yaitu perawinya bersifat adil dan bersifat *dābit*. Dikatakan adil apabila perawinya beragama Islam, mukallaf, berakal sehat, tidak berbuat fasiq dan tidak berbuat yang dapat merusak *murū'ahnya* (at-Tirmisi, 1955:98) Ṣubḥī as-Ṣāliḥ, 1977:126-128; dan al-Latīf, 1972:300).

B. Perawinya bersifat *dābit*

Seorang perawi dikatakan *dābit* apabila ia tidak banyak lupanya, hafal terhadap hadis yang diriwayatkannya yaitu sanggup mengeluarkan hadis hafalannya itu ketika dibutuhkan orang (*dābit as-sadr*) atau dapat memelihara apa yang dituliskannya itu ketika ia mendengar dari syekhnya dan selalu terpelihara kapan saja dibutuhkan (*dābit al-kitāb*), tahu sesuatu yang dibuang apabila hadis itu diriwayatkan dengan cara makna, kedābitannya dikenal yaitu riwayatnya biasanya sesuai sekalipun dari segi makna dengan riwayat orang-orang terkenal *ṣiqah*, *dābit* dan *taqwā* (at-Tirmisi, 1955:98; Ṣubḥī as-Ṣāliḥ, 1977:126-128; al-Laṭīf, 1972:300).

C. Sanadnya bersambung

Maksudnya ialah perawi mendengar langsung dari syekhnya apa yang diriwayatkannya itu. Jadi seluruh rangkaian periyawat dalam sanad, mulai dari periyawat yang disandari oleh mukharrij sampai kepada periyawat tingkat sahabat yang menerima hadis tersebut dari Nabi saw. Untuk mengetahui apakah sanadnya bersambung atau tidak dapat diteliti dari kata-kata yang dipakai dalam *taḥammul wa adā'* *al-hadīs* dan sejarah hidup masing-masing periyawat.

D. Terhindar dari *syu'uz* dan *'illat* dari segi sanad

Maksud *syu'uz* ialah bahwa suatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi berlainan dengan riwayat perawi yang lebih kuat (Ṣubḥī as-Ṣāliḥ, 1977:196). Menurut Imam Syafi'i bahwa tidaklah suatu hadis dikatakan *syāz* apabila diriwayatkan oleh seorang *ṣiqah*, sedangkan periyawat *ṣiqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Suatu hadis dikatakan *syāz* apabila hadis yang diriwayatkan oleh seorang periyawat yang *ṣiqah* tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periyawat yang juga *ṣiqah* (Ṣubḥī as-Ṣāliḥ, 1977:196-7). Sedangkan hadis dikatakan berillat apabila suatu hadis terdapat padanya illat yang mencacat kesahihannya sekalipun pada lahirnya tampak bebas dari illat (Ṣubḥī as-Ṣāliḥ, 1977:179-180). Cara penelitiannya antara lain dengan membanding-bandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang isinya senada (M. Syuhudi Ismail, 1992:87).

IV. PENILAIAN SANAD HADIS

A. Perawi bersifat adil dan ḥābiṭ (ṣiqah)

1. 'Āisyah r.a. (umm al-mukminin)

Tidak ada para kritikus hadis yang memberikan penilaian negatif terhadap 'Āisyah. Dia adalah putri Abū Bakr as-Ṣiddīq at-Taimiyah. Kuniahnya, Umm 'Abd Allah al-Fiqhiyah. Nama ibunya Umm Rummān binti 'Amīr bin 'Uwamir bin 'Abd as-Syams bin 'Utāb bin Azinah bin Sabi' bin Dahmān bin al-Ḥāriṣ bin Ganam bin Mālik bin Kinanah (al-'Asqallāni, XII, 1984:433).

'Āisyah banyak menerima hadis dari Nabi saw, bapaknya, 'Umar, Hamzah, Ibnu 'Umar, al-Aslami, Sa'ad bin Abī Waqqās. Dia meriwayatkan hadis antara lain kepada saudara perempuannya (Umm Kulsum binti Abi Bakr), saudara laki-laki dari sesusuan ('Auf al-Ḥāriṣ bin Ṭāfil), anak saudara laki-laki dan perempuan (al-Qāsim dan 'Abd Allah ibnā Muhammad bin Abi Bakr as-Ṣiddīq), Hafṣah dan Asma bintā Abd ar-Rahmān, Abū Hurairah, Abū Salamah bin Abd ar-Rahmān bin 'Auf (al-'Asqallāni, XII, 1984: 433-4).

Berbagai penilaian kepadanya; as-Sya'bī, apabila Masrūq meriwayatkan daripadanya, dia berkata :

حَدَّثَنِي الصَّدِيقُ حَبِيبُ اللَّهِ تَعَالَى الْمَهْرَأَةُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَنَوَاتٍ.

Abū al-Duha dari Masrūq, saya melihat masyikhah (sahabat besar) bertanya kepada 'Āisyah tentang berbagai kewajiban. Abu Bardah bin Abi Mūsa meriwayatkan dari bapaknya, berkata bahwa sesuatu masalah atau perkara yang sulit dipecahkan di kalangan sahabat, mereka bertanya kepada 'Āisyah kecuali akan mendapatkan jawabannya (ilmu) daripadanya. Abu Bardah meriwayatkan dari Qabidah bin Zawib berkata, adalah 'Urwah mengalahkan kami sebab dia datang kepada 'Āisyah padahal 'Āisyah sendiri *a'lam an-nās*. Hisyam bin 'Urwah meriwayatkan dari bapaknya, saya tidak melihat yang paling tahu tentang fiqh, pengobatan dan syair selain 'Āisyah. 'Aṭā' bin Abi Rabah berkata bahwa 'Āisyah itu *afqah*, *a'lam* dan *aḥsan* di antara manusia tentang pikiran dan pendapat pada umumnya. Menurut az-Zuhri, sekiranya ilmu 'Āisyah dihimpun, demikian juga ilmu seluruh isteri Nabi saw dan ilmu seluruh wanita, maka ilmu 'Āisyah lebih *afḍal*. Sewaktu Nabi wafat, 'Āisyah baru berumur 18 tahun dan wafat pada bulan Ramadān tahun 58 H (al-'Asqallāni, XII, 1984: 433-6). Dari berbagai penilaian tersebut dapat dikatakan bahwa 'Āisyah itu ṣiqah.

Sesungguhnya para sahabat Nabi saw itu tidak perlu penilaian seperti halnya 'Aisyah karena menurut jumhur ulama semua sahabat itu bersifat *'udūl*, baik mereka yang terlibat fitnah maupun yang tidak (Muhammad al-'Ajjāj al-Khaṭīb, 1963:394).

2. Abū Salmah (tabi'in besar)

Nama lengkapnya Abū Salmah bin 'Abd ar-Rahmān bin 'Auf az-Zuhri al-Madini. Ada yang mengatakan namanya 'Abdullah, Ismail dan ada pula yang mengatakannya seperti kunyainya. Dia menerima hadis dari bapaknya, Usman bin 'Affān, Talhah, 'Ubādah bin as-Šābit, Rāfi' bin Khadīj, Tauban, Nāfi' bin 'Abd al-Harīs, 'Abdullah bin Salām, Abu Hurairah, 'Aisyah, Umm Salamah, Faṭīmah binti Qais dan lain-lain (al-'Asqalānī, XII, 1984:115).

Abū Salmah meriwayatkan hadis kepada anaknya (Umar), anak saudara perempuan (Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abd ar-Rahmān), 'Abd al-Majid bin Sahil bin 'Abd ar-Rahmān, Sa'īd al-Maqbūri (al-'Asqalānī, XII, 1984:116).

Berbagai penilaian kepadanya; Ibnu Sa'ad menilainya *ṣiqāh*, *fāqīh* dan banyak meriwayatkan hadis. Mālik bin Anas menilainya *ahlul-'ilmī*. Abu Za'rah menilainya *ṣiqāh imām*. 'Uqail meriwayatkan dari az-Zuhri, berkata kepadaku Ibrahim bin Abdullāh bin Qarāz dan sedang berada di Mesir. Sungguh saya meninggalkan dua anak laki-laki dari kaumku yang saya tidak tahu kecuali yang paling banyak hadis dari keduanya yaitu 'Urwah bin az-Zubair dan Abū Salmah. Menurut Ibnu Hibban dan Ibnu Sa'ad bahwa Abū Salmah meninggal pada tahun 94 H (al-'Asqalānī, XII, 1984:116-7). Dari berbagai penilaian tersebut dapat diberi gambaran bahwa Abū Salmah itu *ṣiqāh*.

3. Sa'īd al-Maqbūri

Nama lengkapnya ialah Sa'īd bin Abi Sa'īd al-Maqbūri. Dia menerima hadis dari Abu Hurairah, Abi Sa'īd, Ummu Salamah. Dia menerima hadis dari Abu Hurairah, Abi Sa'īd, Ummu Salamah, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Abu Syurail, Anas bin Malik, Jabir bin 'Abdullah, Ibnu 'Umar, dari bapaknya (Abu Sa'īd bin Rāfi'), Abu Salmah bin Abd ar-Rahmān, Syuraik bin Abdullāh bin Abi Namar (al-'Asqalānī, IV, 1984:38).

Dia meriwayatkan hadis kepada Mālik, Ibnu Ishāq, Yahya bin Sa'īd al-Ansārī, Ibnu 'Ajlan, Ibnu Abi Zi'bī Abd al-Hamīd bin Ja'far, dan lain-lain (Al-'Asqalānī, IV, 1984:38).

Berbagai penilaian kepadanya; Syu'bah meriwayatkan bahwa Sa'īd meriwayatkan hadis kepada kami setelah dia tua. Ahmad dan Ibnu

Ma'id menilainya laisa bihi ba'as. Ibnu al-Madani, Abu Za'rah dan al-Nasai, ketiganya menilainya šiqoh. Abu Hatim menilainya saduq. Ibnu Kharraji dan lainnya menilainya šiqoh. Ibnu Sa'ad menilainya šiqoh, Abū Hatim menilainya sadūq. Ibnu Kharraji dan lainnya menilainya šiqoh. Ibnu Sa'ad menilainya šiqoh, tetapi kurang sehat pikirannya empat tahun sebelum meninggalnya. Dan ia wafat pada tahun 125 H (al-Žahabi, II, 1963:139). Dengan demikian Sa'īd adalah šiqoh, karena hadis qiyām al-lail tersebut bukan jalur Su'bah, tetapi jalur Mālik bin Anas.

4. Mālik bin Anas

Nama lengkapnya Mālik bin Anas bin Mālik bin Abi 'Amir bin 'Amru bin al- Hāris bin 'Uṣman bin Jasil bin 'Amru bin al-Hāris. Dia menerima hadis dari 'Amir bin Abd Allah bin al-Zubair bin al-Awwam, Na'im bin 'Abd Allah al- Muginiri, Zaid bin Aslam, Nafi' Mawla bin Umar, Hamid al-Tawil, Sa'īd al- Maqburi, dan lain-lain. Dia meriwayatkan hadis kepada al-Zuhri, Yahya bin Sa'īd al-Anṣāri, Yazid bin Abd Allah bin Had, 'Abd al-Rahmān bin Mahdi, Ishaq bin 'Isa, al-Syafī'i (al-Asqalani, X, 1984:5-6)

Beberapa penilaian kepadanya; al-Dūri berkata yang diterimanya dari Ibnu Ma'in bahwa setiap yang diriwayatkannya dari syekhnya adalah šiqoh kecuali jalur 'Abd al-Karim. Al-Haris bin Miskin berkata, telah membacakan kepada kami Waki'. Dan Waki' berkata, haddasani al-šabat haddaṣanī al-šabat, kami bertanya siapa šabat itu, dijawabnya yaitu Mālik. 'Abd Allah berkata, saya bertanya kepada bapak saya (Ahmad bin Hanbal) siapa yang ašbat di antara sahabat-sahabat al-Zuhri. Ahmad menjawab, Mālik adalah ašbat pada setiap sesuatu. Ibnu Sa'ad berkata, yang diterimanya dari Mas'ab al-Zubairi bahwa Mālik itu šiqoh, imām, šabat, wara', faqīh, 'alīm, dan hujjah. Menurut al-Waqidi bahwa Mālik lahir tahun 93 H dan wafat tahun 179 H (al-Asqalani, X, 1984: 7-8). Mālik adalah imam penduduk Madinah, amīr al-mukminīn dalam bidang hadis. Imam Syafī'i berkata bahwa Imam Mālik itu hujjah Allah bagi makhluknya setelah tabi'in. Al-Nasai berkata tidak seorang disisiku yang lebih pintar, lebih mulia, auṣaq dan lebih aman dalam pemeliharaan hadis dan lebih sedikit meriwayatkan hadis dari orang-orang yang lemah (Şubhī as-Šālih, 1977: 387-8). Dari berbagai penilaian tersebut memberi gambaran bahwa Mālik bin Anas itu šiqoh.

5. Abd al-Rahmān

Nama lengkapnya 'Abd al-Rahmān bin Mahid bin Hisān bin 'Abd al-Rahmān dan ada yang mengatakannya dengan al-Azdi. Dia menerima hadis dari Aiman bin Nābil, Jarīr bin Hāzim, 'Ikrimah bin

'Ammar, Abi Kheudah bin Dinār, Mahdi bin Maimun, Mālik, dan lain-lain. Dia meriwayatkan hadis antara lain kepada Ibnu Mubārak, Ibnu Wahab, anaknya (Musa), Ahmad (al-Asqalani, IX, 1984: 250-1).

Berbagai penilaian kepadanya; Hanbal dari Abi 'Abd Allah, saya melihat di Basrah seperti Yahya bin Sa'id, kemudian 'Abd al-Rahmān, yang terakhir ini afqah dari Yahya. Bila berlainan pendapat antara Waki' dan 'Abd al-Rahmān, maka yang terakhir ini aṣbat karena dia lebih dekat masanya dengan kitab. Ahmad bin al-Hasan al-Tirmizi, saya mendengar Ahmad berkata bahwa berlainan pendapat antara 'Abd al-Rahmān dan Waki' sebanyak 50 hadis, maka kami memikirkan dan mempertimbangkannya, ternyata pada umumnya yang benar adalah disisi "Abd al-Rahmān. Abu Hatim menilainya dengan aṣbat dari sahabat-sahabat Himād bin Zaid, dan dia itu imam ḥiqiqah dan aṣbat dari Yahya bin Sa'id dan atqon dari Waki'. Ibnu Sa'ad menilainya ḥiqiqah dan banyak hadisnya. Dia meninggal pada bulan Jumād al-Akhirah tahun 198 H dengan umur 63 tahun (al-Asqalani, IX, 1984:251-252). Dengan demikian 'Abd al-Rahmān itu ḥiqiqah.

6. Ishaq bin 'Isa

Nama lengkapnya Ishaq bin 'Isa bin Najīh al-Bagdadi, Abū Ya'zub bin al-Ṭaba'i. Dia menerima hadis antara lain dari Mālik, dua Hammād, Syuraik, dan Ibnu Lakimah. Dia meriwayatkan hadis antara lain kepada Ahmad, Abu Khaisyamah dal al-Dārimi, (al-Asqalani, I, 1984:414).

Berbagai penilaian kepadanya; Bikhari menilainya masyhur al-hadis. Sālah bin Muhammad menilainya lā ba'sa bihi, sadūq. Abu Hatim menilainya ḥadīth. Al-Khalili menilainya ḥiqiqah dan sudah disepakati. Dia wafat pada tahun 214 H (al-Asqalani, I, 1984:414). Dengan demikian Ishaq itu ḥiqiqah.

7. Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibani, Abū 'Abd Allah al-Marwazi. Dia menerima hadis antara lain dari Basyar bin al-Muṣādal, Ahmad dan al-Syafī'. Dia meriwayatkan hadis antara lain kepada al-Bukhari, Muslim, Abu Dāud, Ibnu Mahdi, al-Syafī'i dan 'Abd Allah (al-Asqalani, I, 1984:72).

Imam al-Jalil menilainya ḥāfiẓ al-tām, waraknya sempurna, mempunyai banyak karya, dan paling terkenal ialah Musnad Ahmad. Menurut Ibnu Hajar bahwa kitab Musnad Ahmad itu tidak terdapat satu hadispun yang tidak mempunyai sumber kecuali tiga atau empat orang (Şubhī as-Şāliḥī, 1977:394-5). Musnad Ahmad itu mengandung 40000

hadis musnad, yang diulang-ulang sebanyak 10000; bagi 'Abd Allah (anaknya) terdapat ziadah padanya sebagaimana juga bahwa Ahmad bin Ja'far al-Qati'i yang meriwayatkan dari 'Abd Allah terdapat ziadah padanya (Şubhī as-Şālih, 1977:395). 'Abd Allah bin Ahmad adalah yang menyusun (rattaba) musnad bapaknya itu, karenanya terdapat di dalamnya percampuran dan Ahmad sendiri wafat sebelum sempat membetulkannya (Şubhī as-Şālih, 1977:395).

Abu Zar'ah menilainya umarā al-mu'minīn fi al-hadis karena dia hafal beribu-ribu hadis dan memeliharanya. Ibnu Hibban menilainya faqīh, hāfiẓ dan taqwā, menetapi kewarakan yang tersembunyi, memelihara ibadah tetap sehingga dia dicambuk dengan cemeti. Karenanya Allah memeliharanya dari bid'ah, menjadikannya imam yang diikuti dan tempat berlindung (Şubhī as-Şālih, 1977:295).

Al-'Abbas al-'Anbarī menilainya hujjah. Qutaibah menilainya imām dunyā. Al-Ajali menilainya šiqoh, sabat dalam hadis. Ibnu Sa'ad menilainya šiqoh, šabat, şaduq dan banyak hadisnya. Al-Nasai menilainya šiqoh al-ma'mūn. Ahmad lahir tahun 164 H dan meninggal tahun 241 H (al-Asqalani, I, 1984: 73-6). Dengan demikian secara meyakinkan bahwa Ahmad itu šiqoh.

Khusus mengenai 'Abd Allah bin Ahmad bin Hanbal tidak begitu penting dibahas karena dia bukan mukharrij tetapi menyusun Musnad Ahmad. Menurut pengakuan 'Abd Allah sendiri kalau dia mengatakan sami'tu abī, maka saya mendengarnya sebanyak dua atau tiga kali. Al-Khatib al-Bagdadi menilainya šiqoh. (al-Asqalani, V, 1984: 141-3).

B. Sanadnya bersambung

Hal ini dapat diteliti melalui tahammul wa ada al-hadis dan sejarah hidup para perawi. Dari segi yang pertama dari semua jalur sanad terdapat kata-kata; haddāsanā, haddāsanī, qālat, 'an dan 'anna. Kata-kata dua yang pertama dipakai oleh Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan 'Abd al-Rahmān. Kedua kata tersebut merupakan bagian dari lafaz al-simā'i yang menurut jumhur ulama hadis termasuk cara yang tertinggi kualitasnya (Şubhī as-Şālih, 1977:88). Hanya saja lafaz haddāsanā lebih tinggi sedikit kualitasnya karena perawi menerima langsung dari syekhnya bersama orang banyak, dibanding dengan lafaz haddāsanī yang menerima langsung dari syekhnya secara sendiri. Namun sebagian ulama seperti Qattān bahwa kedua lafaz diatas tidaklah menunjukkan perawi mendengar langsung dari syekhnya (al-Tirmisi, 1955:118), sehingga kedua kata tersebut lebih rendah kualitasnya daripada lafaz sami'tu.

Dilihat dari sejarah hidup mereka, Ahmad bin Hanbal (164-241 H) menerima hadis antara lain dari Ishaq (w.214) dan 'Abd al-Rahmān (w.198 H), yang kedua yang terakhir dalam sejarahnya meriwayatkan hadis kepada Ahmad. Mengenai perawi Mālik (93-179 H), dia meriwayatkan hadis antara lain kepada Ishaq dan 'Abd al-Rahmān dimana kedua yang terakhir dalam sejarahnya menerima hadis dari Mālik. Dengan demikian dilihat dari sejarah hidup mereka baik proses periwayatan dari syekhnya kepada murid maupun dari segi masa hidup sangat mendukung bersambungnya sanad.

Perawi Mālik menerima hadis dari Sa'īd al-Maqburi dan Sa'īd menerima hadis dari Abū Salmah. Kata-kata yang dipakai ialah 'an dan anna (hadis Mu'an'an dan Muannan). Kedua kata tersebut menunjukkan tidak jelas apakah dengan jalan menceritakan (tahdīs) atau al-simā'i. Tidak ada perbedaan antara esensi pengertian hadis Mu'an'an dan Muannan (al-Tirmisi, 1955:57). Hadis Mu'an'an atau Muanan dapat dikatakan sanadnya bersambung menurut pendapat yang bisa dipegangi seperti pendapat jumhur ulama hadis, fuqohā dan ulama uṣūl apabila terpenuhi syarat-syarat (1) perawinya bersifat adil, (2) terdapat pertemuan antara periwayat dengan periwayat terdekat yang diantai oleh huruf 'an atau anna, dan (3) dalam sanad tidak terdapat penyembunyian informasi (tadlīs) yang dilakukan oleh periwayat walau sekali saja (Şubhı aş-Şālih, 1977:222; al-Tirmisi, 1955:57). Sebagian ulama memberi status hadis Mu'an'an itu dengan hadis Maqṭu' bukan hadis muttaṣil sehingga jelas kemuttaṣilannya. Demikian juga hadis Muannan ditetapkan sebagai hadis Maqṭu' sehingga jelas hadis tersebut dengan jalan al-simā'i dari jalur lain (al-Tirmisi 1955:57).

Mengenai terjadinya pertemuan atau periwayatan antara periwayat dengan periwayat terdekat, menurut imam Muslim bin al-Hajjaj tidak memberi syarat tentang pertemuan, yang penting semasa yang mungkin terjadi pertemuan. Bukhari, Ibnu al-Madini dan al-Muhaqqiqin mensyaratkan harus telah terjadi pertemuan. Abū al-Muzfīri al-Šan'ani mensyaratkan, tidak cukup telah terjadi pertemuan, tetapi harus juga lama dalam persahabatan. Abu 'Amar al-Dani, mensyaratkan dalam pertemuan itu tidak hanya lama dalam persahabatan tapi juga jelas terjadi periwayatan antara perawi dan perawi terdekat (al-Laṭīf, 1972:215-6; al-Tirmisi, 1955:57-8).

Ketiga perawi yaitu Mālik, Sa'īd dan Abū Salmah adalah perawi-perawi yang šiqoh. Oleh karena tidak ada kritikus hadis yang memberi nilai negatif kepada mereka, bahkan diberi penilaian predikat yang baik dalam hal sikap-sikap perawi. Dengan demikian sangat kecil

kemungkinan terjadi tadiis, kalau tidak boleh dikatakan tidak mungkin.

Tentang terjadinya pertemuan antar perawi (Mālik) dan perawi terdekat (Sa'īd) sangat dimungkinkan. Karena Malik lahir 93 H dan wafat 179 H, sedangkan Sa'īd wafat tahun 125 H. Jadi mereka sezaman. Dikuatkan juga bahwa dalam sejarahnya telah terjadi kegiatan periwayatan antara keduanya dalam hadis. Demikian juga antara Sa'īd (w. 125) dan Abū Salmah (w. 94 H) sangat mungkin terjadi pertemuan karena keduanya sezaman. Dikuatkan lagi bahwa antara keduanya dalam sejarahnya telah terjadi kegiatan periwayatan hadis. Oleh karena itu kriteria suatu sanad bersambung telah terpenuhi.

Kata yang dipakai antara Abū Salmah dan 'Aisyah adalah *faqālat*, sebagai jawaban atas pertanyaan Abū Salmah, "bagaimana salat Rasulullah di bulan Ramadān ?" kata *qālat* merupakan salah satu lafaz *al-simā'i*, yang jelas menunjukkan sanadnya bersambung. Dikuatkan bahwa antara keduanya sangat mungkin terjadi pertemuan karena keduanya sezaman dan dalam sejarahnya telah terjadi kegiatan periwayatan antara keduanya. 'Aisyah wafat tahun 54 H dan Abū Salmah tahun 94 H.

C. Terhindar dari *syu'ūz* dan *illat* dari segi sanad.

Sanad atau perawi dapat diterima sebagai hujjah bila terhindar dari *syāz* dan *illat*. Dengan melihat kriteria yang telah disebutkan dan keadaan sanadnya, maka jelas terhindar dari dua sifat tersebut. Karena hadis jalur Ahmad bin Hanbal ini sesuai atau tidak bertentangan dengan jalur perawi-perawi *shiqoh* lainnya dan tidak ada yang menodai kesahihannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan riwayat para perawi *shiqoh* lainnya, seperti terlihat dibawah ini:

1. Riwayat Imam Mālik (al-Syafi'i: 1951:108):

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُورِ عَنْ أَبِي سَلْكَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتَهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ مِنْ زِيَادَةٍ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةِ رَكْعَةً. يَصِلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصِلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصِلِّي ثَلَاثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَتَنَا مُقْبَلًا أَنْ تُؤْتِرَ ؟ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي .

2. Riwayat Imam Bukhari (al-Bukhari, II, 1981: 252-3):

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ سَعِينِي الْقَبُوْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتَهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَرِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَاتَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَاتَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَا مُقْبِلًا أَنْ تُؤْتِنَّ قَالَ يَا عَائِشَةَ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي .

3. Riwayat Imam Muslim (al-Nawawi, VI, 1972: 17):

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِينِي الْقَبُوْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَاتَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَا مُقْبِلًا أَنْ تُؤْتِنَّ قَالَ يَا عَائِشَةَ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَاتَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقَالَتْ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي .

Juga masih terdapat dalam Sunan Abu Daud (Wensink, 1955:365).

Pada prinsipnya semua jalur sanad bersumber dari empat perawi yang pertama yaitu 'Aisyah, Abū Salmah, Sa'īd al-Maqburi dan Mālik. Dengan demikian riwayat Ahmad bin Hanbal ini terhindar dari sya'z dan illat.

V. ESENSI MAKNA HADIS DAN ESTIMASI HUKUM

Menurut Syekh Mañṣūr Ali Naṣīf, yang dimaksud dengan salat Nabi itu panjang dan bagus ialah salat Nabi itu sangat bagus; kehati-hatiannya, panjangnya dan kalimat-kalimatnya dibaca dengan khusyu'. Setelah selesai empat rakaat, dilanjutkan empat rakaat lagi, kemudian Nabi tidur sejenak. Baru dilanjutkan salat tiga rakaat sekali salam dengan niat salat Witir. Namun dalam jumlah rakaat yang sebelas itu, yang dilihat oleh 'Aisyah tidaklah

bertentangan dengan qiyām al-lail Nabi lebih dari sebelas rakaat yang tidak dilihat oleh 'Āisyah (Syekh Mansūr Ali Naṣīf, 1975:66). Menurut Abū 'Abd Allah bahwa bacaan Nabi pada qiyām al-lail di bulan Ramadān itu tertib dan teratur. Empat rakaat, kemudian empat rakaat yang tersebut dalam hadis itu tidaklah berarti bertentangan dengan bahwa Nabi memberi salam setiap dua rakaat dengan alasan sabda Nabi ṣalāt al-lail maṣnā maṣnā dan mustahil Nabi menyuruh sesuatu yang Nabi sendiri bertentangan dengan qaulnya. Ini menurut pendapat mažhab fuqahā al-Hijāj dan kelompok penduduk Irak. Kelompok lain berpendapat bahwa empat rakaat tersebut tidaklah diantarai oleh salam. Sebagian yang lain berpendapat bahwa tidak ada duduk (tasyahud) kecuali pada akhir rakaat. Namun hal ini ditolak oleh riwayat 'Urwah dari 'Āisyah bahwasanya Nabi memberi salam setiap dua rakaat (al-Zarqānī, 1961:365-6). Lafaz secara zahir menunjukkan bahwa qiyām al-lail Nabi di bulan Ramadān itu empat rakaat sekali salam dan untuk delapan rakaat dua kali salam, kemudian tiga rakaat (witir). Namun karena ada hadis yang menjelaskan "yusallimu min kulli rak'atāinī", maka Ibnu Hajar al-'Asqalānī memilih setiap dua rakaat sekali salam, karena hadisnya lebih banyak ṭuruqnya ('Al-'Asqalānī, IV, 1961:480). Menurut hemat penulis dilihat dari segi zahir hadis tersebut memberi indikasi bahwa qiyām al-lail Nabi di bulan Ramadān empat rakaat sekali salam, dilanjutkan empat rakaat lagi dan salam. Kemudian ditambah tiga rakaat witir sekali salam. Sekalipun hal ini tidak bertentangan dengan pendapat lainnya.

VI KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut, maka hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari dua jalur tersebut tentang qiyām al-lail Nabi pada bulan Ramadān adalah hadis marfu' dan nilainya saheh ližatihi sehingga dapat dijadikan hujjah hukum. Dari segi zahir hadis memberi indikasi bahwa qiyām al-lail Nabi di bulan Ramadān itu dengan formasi empat, empat, dan tiga. Setiap empat rakaat sekali salam tanpa diantarai duduk tasyahud. Setelah delapan rakaat tidur sejenak, kemudian dilanjutkan salat witir tiga rakaat sekali salam. Sekalipun hal ini tidak bertentangan qiyām al-lail Nabi pada bulan Ramadān lebih dari sebelas rakaat yang tidak terlihat oleh 'Āisyah dan juga tidak bertentangan dengan setiap dua rakaat sekali salam. Juga qiyām al-lail Nabi di bulan Ramadān itu sangat bagus, panjang atau lama, kalimat-kalimatnya dibaca dengan khusyu', tertib dan tartil.

PUSTAKA ACUAN

- 'Abd al-Wahāb Latif, *Tadrib al-Rāwi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, al-Ma'ṭabah al-Ilmiyah, Madinah, 1392/1972.
- Abū 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin 'Usmān al-Ẓahabi, *Mizān al-I'tidāl fi Naqd al-Rijāl*, 'Isa al-Babi, Mesir, 1963.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnād Amad bin Hanbal*, Jld VI, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Bukhari, Abū 'Abd Allah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin Mughīrah bin Bardazabah, *Saheh al-Bukhari*, Dar al-Fikr Jilid II, Mesir 1401/1981.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahzīb al-Tahzīb*, Jilid I, IV, IX, X, dan XII, Dar al-Fikr, Beirut Lebanon, 1404/1984.
- , *Fath al-Bārī*, Juz IV, Maktabah Salafiyah, Mesir, 1961.
- M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- , *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Muhammad Ajjaj al-Khaṭīb, *al-Sunnah Qabl al-Tadwīn*, Maktabah Wahbah, Mesir, 1963.
- Nawawi, al-, *Ṣaheh Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Juz VI, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1392/1972.
- Şubh Şālih, *'Ulūm al-Hadīs wa Muṣṭalah*, Dar al-'Ilm lil Malayin, Beirut, 1977.
- Syafī'i, al., Jalaluddin 'Abd al-Rahmān al-Suyuṭī, *Muwaṭṭa' al-Imām Mālik wa Syarh Tanwīr al-Hawalik*, Juz I, al-Bab al-Halabi, Mesir, 1951.
- Syekh Manṣūr Ali Naṣīf, *al-Taj al-Jāmi' lil Usul fi Ahādiṣ al-Rasūl*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1395/1975.
- Tirmisi, Muhammad Mahfūz bin 'Abd Allah, *Manhaj Ḥāwi al-Nazhar*, al-Bab al-Halabi wa auladah, Mesir, 1955.
- Wensink, *al-Mu'jam al-Mufakhras lil al-Faṣ al-Hadīs al-Nabawi*, Juz III, Maktabah Beril, Leiden, 1955.
- Zarqāni al., Abū 'Abd Allah Muhammad bin 'Abd al-Bāqi bin Yusuf, *Syarh Muwatta' Imām Mālik*, Juz I, al-bab al-Halabi, Mesir, 1381/1961.